



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KAPANEWON PIYUNGAN**  
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀

Alamat: Jl. Yogya Wonosari Km 14 Bantul Kode Pos 55792  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon :0274-4353002, Fax 0274-4353393  
Email: [kec.piyungan@bantulkab.go.id](mailto:kec.piyungan@bantulkab.go.id), Website: [kec-piyungan.bantukab.go.id](http://kec-piyungan.bantukab.go.id)

---

PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LOMBA KALURAHAN  
TINGKAT KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2021

PANEWU PIYUNGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengetahui efektivitas dan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dalam suatu kurun waktu tertentu;
  - b. Bahwa untuk mengetahui perkembangan kalurahan berada dalam status tertentu dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan Evaluasi Perkembangan Kalurahan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Lomba Kalurahan Tingkat Kapanewon Piyungan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LOMBA KALURAHAN TINGKAT KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Lomba Kalurahan Tingkat Kapanewon Piyungan Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan mengenai teknis seleksi Lomba Kalurahan Tingkat Kapanewon;
  - b. Melakukan evaluasi dan penilaian Lomba Kalurahan sesuai dengan format dan indikator yang telah ditentukan;
  - c. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian terhadap desa-desa yang mengikuti Evaluasi Lomba Kalurahan;
  - d. Menetapkan hasil kejuaraan Lomba Kalurahan Tingkat Kecamatan dengan Surat Keputusan Panewu;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Lomba Kalurahan kepada Panewu;


- f. Melaksanakan pembinaan kepada pemenang Lomba Kalurahan mengenai tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;
- g. Mendampingi Pemerintah Kalurahan yang menjadi juara Tingkat Kecamatan dalam Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan,  
pada tanggal 21 Januari 2021

PANEWU PIYUNGAN,



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul ;
2. Kepala DPPKB PMD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
4. Lurah Kalurahan se Kapanewon Piyungan;
5. Ketua BPD se Kapanewon Piyungan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kapanewon Piyungan  
Kabupaten Bantul  
Nomor : 06/2021  
Tanggal : 21 Januari 2021

### SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	Ketua	Panewu Kapanewon Piyungan	
2	Sekretaris	Panewu Anom Kapanewon Piyungan	
3	Anggota Merangkap Tim Penilai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala jawatan Praja;</li><li>2. Kepala jawatan Kemakmuran;</li><li>3. Kepala jawatan Keamanan;</li><li>4. Kepala jawatan Sosial;</li><li>5. Kepala jawatan Pelayanan;</li><li>6. Kasubbag Program Keuangan dan Aset;</li><li>7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;</li><li>8. Staf Kapanewon Piyungan</li> <li>9. Unsur Polsek Piyungan;</li><li>10. Unsur Koramil Piyungan;</li><li>11. Unsur KUA Kapanewon Piyungan;</li><li>12. Unsur Puskesmas Kec. Piyungan;</li><li>13. Unsur Korwil Pendidikan Kapanewon Piyungan;</li><li>14. Unsur PLKB Kapanewon Piyungan;</li><li>15. Unsur Mantri Tani Kapanewon Piyungan;</li><li>16. Unsur TP PKK Kapanewon Piyungan;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ida Kameswari, SH</li><li>2. Yudi Fajrian, SE</li><li>3. Mujiyem</li><li>4. Setiyadi</li></ol>



PANEWU PIYUNGAN,

**ROY ROBERT EDISON B. AP MM**  
NIP. NIP 197302231993011002